



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 32/M.PPN/HK/03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI DAN NELAYAN DALAM RANGKA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DAN NELAYAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha, peningkatan pendapatan, kesejahteraan Petani dan Nelayan serta penguatan ketahanan pangan, dilakukan penguatan kelembagaan usaha Petani dan Nelayan, melalui pembentukan korporasi Petani dan Nelayan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Rancangan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani

dan ...

dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;

- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI DAN NELAYAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DAN NELAYAN.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan dan bertugas melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan ...

- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
- b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Korporasi Petani dan Nelayan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 1 Maret 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 32/M.PPN/HK/03/2023
TANGGAL 31 MARET 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI DAN NELAYAN
DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DAN NELAYAN

- A. PENGARAH : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Asisten Deputi Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
3. Direktur Harmonisasi II, Kementerian Hukum dan HAM;
4. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
5. Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Asisten ...

6. Asisten Deputi Bidang Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
7. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
12. Dr. Ir. Yulistiana Endah Utami, M.Sc, Perencana Ahli Madya Kementerian Pertanian;
13. Yenny Nurcahaya Salampessy, SP, MPA, Perencana Ahli Madya, Kementerian Pertanian;
14. Ludfi Indrawan, SH, MH, Perancang Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Pertanian;
15. Direktur Pembiayaan Pertanian, Kementerian Pertanian;
16. Seta Rukmalasari Agustina, SP, MMA, M.Sc, Koordinator Kelembagaan Pembiayaan, Kementerian Pertanian;
17. Siswoyo, SP, MP, Koordinator Kredit Program dan Fasilitasi Pembiayaan, Kementerian Pertanian;
18. Putri Kartika, SE, M.Si, Koordinator Perencanaan, Kementerian Pertanian;
19. Puji Astuti, SP, MP, Fungsional Perencana Ahli Madya, Kementerian Pertanian;
20. DR. Ermia Sofiyessi, STP, M.AGR, Koordinator Pemasaran dan Investasi, Kementerian Pertanian;

21. Diah Ismayaningrum, SP, SE, Koordinator Pengolahan Hasil, Kementerian Pertanian;
22. Dhani Gartina, S.Kom, MT, Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan, Kementerian Pertanian;
23. Agnes Verawaty Silalahi, SP, MSc, Koordinator Perencanaan, Kementerian Pertanian;
24. Imam Kholid, SH, Analis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Pertanian;
25. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Kementerian Pertanian;
26. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian;
27. Zuroqi Mubarak, SE, Koordinator Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan, Koordinator Kelompok Program dan Evaluasi Penyuluhan, Kementerian Pertanian;
28. Saptorini, STP, M.Si, Koordinator Kelompok Program dan Kerja Sama Pendidikan, Kementerian Pertanian;
29. Cordelia Ervina, SE, Koordinator Kelompok Program dan Kerja Sama Pelatihan, Kementerian Pertanian;
30. Direktur Produksi dan Usaha Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
31. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
32. Mohammad Rifki, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
33. Direktur Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

34. Esti...

34. Esti Budiarti, SH, MH, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
35. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
36. Leonardi Pratama, SH, MP, Kepala Bidang Pengembangan Koperasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
37. Agung Krisdiyanto, ST, Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden;
38. Rafli, SE, Tenaga Ahli Muda, Kantor Staf Presiden.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati